

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kemampuan Aparat Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemampuan aparat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam tahap perencanaan alokasi dana desa di desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh aparat pemerintah desa Soligir terlihat sudah berjalan, tetapi masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan proses perencanaan sehingga tidak terbentuknya keterbukaan akses informasi bagi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan di desa Soligir. sehingga kemampuan aparat desa Soligir tidak mencerminkan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa.
2. Kemampuan aparat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam tahap pelaksanaan alokasi dana desa di desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh aparat pemerintah desa Soligir terlihat bahwa tugas yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa Soligir belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing karena faktor kompetensi sumber daya manusia yang ada tidak memadai. Adapun pelaksanaan pembangunan yang ada di desa

Soligir masih ada yang belum selesai untuk pekerjaannya dikarenakan anggaran dana desa untuk tahap II tahun 2016 belum cair. Hal tersebut membuktikan bahwa untuk pengelolaan alokasi dana desa dalam tahap pelaksanaan alokasi dana desa belum optimal karena aparat desa Soligir belum mampu menyelesaikan pelaksanaan pembangunan secara tepat waktu.

3. Kemampuan aparat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam tahap pertanggungjawaban alokasi dana desa di desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh aparat pemerintah desa Soligir terlihat bahwa kapasitas dari aparat desa Soligir dalam melakukan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa masih sangat rendah. Dibuktikan dari tingkat kemampuan aparat pemerintah desa sering terlambat dalam membuat laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Sehingga masih perlu di upayakan peningkatan kompetensi untuk aparat desa Soligir.
4. Kemampuan aparat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam tahap pengawasan alokasi dana desa di desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh aparat pemerintah desa Soligir bahwa kurangnya pengawasan kepala desa yang mengakibatkan keterlambatan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa, juga kurangnya partisipasi kepala desa dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja aparat desa Soligir dalam

membuat laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa Soligir masih belum nampak bahkan cenderung masyarakat tidak peduli dengan adanya program tersebut. Hal ini terjadi karena kurang pemahamnya masyarakat akan adanya program alokasi dana desa sehingga perlu adanya sosialisai dan transparansi penggunaan dana alokasi dana desa dari aparat desa Soligir.

5.2 Saran

Ada beberapa saran pokok dari peneliti untuk lebih meningkatkan kemampuan aparat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu sebagai berikut :

1. Harus ada keterlibatan elemen masyarakat dan kelompok masyarakat serta tokoh masyarakat yang ada di desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa sehingga sasaran dari pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat.
2. Aparat desa Soligir hendaknya lebih meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan alokasi dana desa baik dukungan berupa bimbingan teknis administrasi untuk menunjang kemampuan teknis (mengoperasikan komputer) agar mempercepat pembuatan persyarataan pencairan alokasi dana desa, maupun kemampuan memahami petunjuk peraturan undang-

undang yang mendukung aparatur desa dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk pengawasan dan pengendalian.

3. Aparat desa Soligir hendaknya lebih meningkatkan kemampuan sumber daya manusia maupun keterampilannya dimasing-masing bidang dalam hal pertanggungjawaban alokasi dana desa kepada masyarakat. Dan aparat pemerintah desa harus memiliki keterbukaan dalam hal pertanggungjawaban anggaran alokasi dana desa kepada masyarakat desa karena masyarakat desa juga mempunyai hak untuk mengetahui anggaran alokasi dana desa tersebut.
4. Pemerintah kecamatan dan kabupaten hendaknya lebih mengoptimalkan dalam melakukan kegiatan atau pelatihan keterampilan bagi aparat desa Soligir dengan maksud agar supaya dari hasil pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan atau keterampilan aparat desa Soligir dalam berbagai aspek khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa yang menjadi tugas dan fungsinya, dan adanya kesadaran/kemauan dari aparat desa Soligir untuk ikut serta dalam peningkatan kompetensi dalam hal mempertanggungjawabkan tugasnya. Serta semakin menumbuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA.

- Aristia, Randy. 2015. *Kemampuan Aparatur Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu*. e-Journal Ilmu Pemerintahan. ISSN0000-0000. (Vol: 3 No: 1 Tahun 2015).
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta. pt Rajagrafindo Persada.
- Efendi, Bactiar. 2015. *Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan*, Yogyakarta . Kurnia Alam Semesta.
- Jaitu, 2013. *Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tanah Tidung*. e-Journal Pemerintahan Integratif. ISSN 0000-0000. (Vol: 1 No: 1 Tahun 2013).
- Kartika, Ray. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo*. Jurnal Bina Praja. Volume 4 No. 3.
- Mandalika, Novita. 2013. *Kemampuan Aparat Kelurahan Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Di Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro*. Jurnal Eksekutif. (Vol: 2 No: 1 Tahun 2013).
- Missa, Christ. 2015. *Kemampuan Aparat Kelurahan Dalam Pelaksanaan Tugas administrasi Pemerintahan Kelurahan Maya Sopa Kecamatan Singkawang timur Kota Singkawang*. Governance, e-Journal S1 Ilmu Pemerintahan (Vol: 4 No:2 Tahun 2015).
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya Offset.
- Mustakim, Zaini Mochamad. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Jakarta Pusat. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi Republik Indonesia

- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014* Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- Robins, S.P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi Lengkap, Jakarta. Pt Indeks Kelompok Gramedia.
- Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. *Journal*.
- Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Yayasan Obor Mas:Jakarta.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: pt Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumiati. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biro Maru Kabupaten Sigi*. E-jurnal katalogis. Vol 3 No. 2. ISSN:2302-2019.
- Thoha, Miftah. 2002. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar Dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tjiptoherijanto. 2008. *Ketahanankerjaan, Kewirausahaan Dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pt Pustaka Lp3es.

Widjaja. 2006. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Putra, dkk. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6.